

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.61, Ngipik, Karangpoh, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111 61111 0313981353

<https://gresik.beacukai.go.id>



## Penelitian Dokumen Import Jalur Kuning dan Jalur Merah

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

No. SK : KEP-62/WBC.11/KPP.MP.04/2021

### Persyaratan

1. PIB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
2. Dokumen Pelengkap Pabean.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.61, Ngipik, Karangpoh, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111 61111 0313981353

<https://gresik.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

1. Atas barang impor yang ditetapkan sebagai jalur merah, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) menerima data PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean dari SKP beserta hardcopy dokumen dari Petugas Penerima Dokumen Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik
2. Atas barang impor yang ditetapkan melalui jalur kuning:
3. - Dalam hal memerlukan keterangan tambahan:
4. -- Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) mengirim respons melalui SKP berupa permintaan tambahan keterangan kepada Importir/PPJK.
5. -- Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) menerima keterangan tambahan dari Importir/PPJK.
6. - Dalam hal hasil penelitian menemukan indikasi adanya perbedaan jumlah jenis dan/atau pelanggaran:
7. -- Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) memberitahukan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI.
8. -- Dalam hal tidak diterbitkan NHI setelah 1 (satu) hari kerja atau tidak terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) melanjutkan penelitian tarif dan nilai pabean.
9. Atas barang impor yang ditetapkan melalui jalur merah:
10. - Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) mengirim contoh barang dan invoice/packing list ke Balai Laboratorium Bea dan Cukai.
11. - Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium kedapatan tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) meneruskan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.
12. - Dalam hal Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan merespon akan dilakukan tindak lanjut pengawasan dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) hari kerja, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) meneruskan berkas PIB melalui SKP kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.
13. - Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan hasil uji laboratorium sesuai, atau berdasarkan hasil tindak lanjut tidak ditemukan tindakan pelanggaran dan/atau pidana atau tidak ada respon dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) melakukan penelitian tarif dan nilai pabean.
14. Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) melakukan penelitian tarif dan nilai pabean terhadap data PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean:
15. - Dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa barang impor merupakan barang larangan dan/atau pembatasan dan belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) menerbitkan SPBL.
16. - Dalam hal barang impor tidak terkena larangan dan/atau pembatasan atau pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah sesuai, namun berdasarkan hasil penelitian mengakibatkan kekurangan pembayaran, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) menerbitkan dan mengirimkan SPBL beserta kode billing kepada Importir atau SPPJ untuk BM dan PDRI yang mendapatkan penundaan

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.61, Ngipik, Karangpoh, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111 61111 0313981353

<https://gresik.beacukai.go.id>



## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Jalur Kuning (SPJK), Surat Penetapan Jalur Merah (SPJM), Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ), dan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB).

## Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : (031)3981353
2. Faksimile: (031)3985985
3. Email saluran pengaduan : [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)
4. Email saluran informasi : [pli.bcgresik@gmail.com](mailto:pli.bcgresik@gmail.com)
5. Instagram : @beacukaigresik
6. Website : [bcgresik.beacukai.go.id](http://bcgresik.beacukai.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke KPPBC TMP B Gresik